



PENETAPAN

Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA. Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, lahir di Bandung, tanggal 07 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai **Penggugat**.

Lawan

XXXXXXX, lahir di Subang, tanggal 03 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA. Sor, tanggal 26 Maret 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kamtor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 145/43/II/2014 tertanggal 10 Februari 2014.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXX.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. XXXXXXX, lahir di Subang, tanggal 22 Januari 2018.

3.2. XXXXXXX, lahir di Bandung, tanggal 24 Februari 2021.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, sejak bulan Februari 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

5.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah keluarga yakni Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan yang tetap, sehingga selama membina rumah tangga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, dan untuk memenuhinya Penggugat terpaksa harus mengandalkan pemberian orangtua Penggugat.

5.2. Bahwa Tergugat sering bermain judi online, hal tersebut diketahui Penggugat langsung, dimana Tergugat sering bermain judi online di rumah orangtua Penggugat, Penggugat berusaha sabar dan mengingatkan Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengarkannya bahkan Tergugat malah mengulanginya, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (*re/aas*) Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA. Sor tanggal 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang tepat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA. Sor tanggal 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA. Sor dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp455.000,00- (*empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatullah, S.Ag., M.H.** dan **Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fatullah, S.Ag., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mahmudin, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. PNBP | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp335.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp455.000,00- |
- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Sor